



P U T U S A N

NOMOR : 106/PID/2012/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NORMAWATI alias NORMA**
Tempat Lahir : Makassar
Tgl Lahir / Umur : 24 Mei 1975/ 36 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Karunrung Raya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 29 September 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 28 Oktober 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29

Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



Oktober 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011;

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d tanggal 24 Januari 2012;

6. Perpanjangan Penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 23 Februari 2012;

7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 22 Mei 2012;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Drs. Ing Andi ware, SH.MH merdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2011 No. 215/Pid/11/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2012 No.106/PEN.MAJ/2012/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2012 No.106/PP/2012/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar bertanggal 27 September 2011 No. Reg Perk : PDM-1085/MKS/Ep/08/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Normawaty pada hari Jum'at tanggal 4 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jalan Karunrung Raya, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Makasar yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban A. Syahrul Rizal mati yang merupakan suami sah dari Terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya korban A.Syahrul Rizal pulang ke rumah setelah melakukan tugas unit Khusus Polsekta Tamalate dengan dibukakan pintu oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa waktu pada saat tersebut menunjukkan pukul 03.10 wita;

Hal. 3 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



⇒ Bahwa korban A.Syahrul Rizal selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan makanan berupa Mie Instant dan tidak berselang lama Terdakwa kemudian membuatkan makanan tersebut selanjutnya korban A.Syahrul Rizal memakan makanan tersebut kemudian menuju kamar tidur disusul oleh Terdakwa dan didalam kamar antara Terdakwa dengan A.Syahrul Rizal sempat terjadi pertengkaran dimana korban A. Syahrul Rizal mencekik leher Terdakwa dan mengarahkan senjata apinya ke bagian kepala Terdakwa dan setelah melepas cekikannya Terdakwa kemudian keluar kamar sedangkan korban A A.Syahrul Rizal kemudian tertidur dan menyimpan senjata apinya dibawah paha kanannya;

⇒ Bahwa Terdakwa yang melihat korban A.Syahrul Rizal tertidur kemudian mengambil senjata api berupa Pistol milik korban A. Syahrul Rizal selanjutnya Terdakwa menembakkan kearah korban A.Syahrul Rizal yang saat itu sedang tertidur dan tembakan tersebut mengenai dada kanan korban A. Syahrul Rizal yang kemudian menyebabkan korban A.Syahrul Rizal meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/03/II/2011/RUMKIT dengan



kesimpulan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada daerah dada kanan (dekat ketiak), bagian proyektil bersarang dibawah kulit daerah punggung kiri sisi luar dan perlukaan tersebut beresiko menyebabkan kematian secara langsung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U

K E D U A :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jalan Karunrung Raya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang berwenang mengadili, Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban A. Syahrul Rizal yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya korban A. Syahrul Rizal pulang ke rumah setelah melakukan tugas unit Khusus Polsekta Tamalate dengan dibukakan pintu oleh Terdakwa;



⇒ Bahwa waktu pada saat tersebut menunjukkan pukul 03.10 wita;

⇒ Bahwa korban A.Syahrul Rizal selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan makanan berupa Mie Instant dan tidak berselang lama Terdakwa kemudian membuat makanan tersebut selanjutnya korban A.Syahrul Rizal memakan makanan tersebut kemudian menuju kamar tidur disusul oleh Terdakwa dan didalam kamar antara Terdakwa dengan A.Syahrul Rizal sempat terjadi pertengkaran dimana korban A. Syahrul Rizal mencekik leher Terdakwa dan mengarahkan senjata apinya ke bagian kepala Terdakwa dan setelah melepas cekikannya Terdakwa kemudian keluar kamar sedangkan korban A.Syahrul Rizal kemudian tertidur dan menyimpan senjata apinya dibawah paha kanannya;

⇒ Bahwa Terdakwa yang melihat korban A.Syahrul Rizal tertidur kemudian mengambil senjata api berupa Pistol milik korban A.Syahrul Rizal selanjutnya Terdakwa menembakkan kearah korban A.Syahrul Rizal yang saat itu sedang tertidur dan tembakan tersebut mengenai dada kanan korban A.Syahrul Rizal yang kemudian menyebabkan korban A.Syahrul Rizal meninggal dunia sebagaimana



Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara
Nomor : VER/03/II/2011/RUMKIT dengan kesimpulan
ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada
daerah dada kanan (dekat ketiak), bagian
proyektil bersarang dibawah kulit daerah
punggung kiri sisi luar dan perlukaan tersebut
beresiko menyebabkan kematian secara langsung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari
2011 sekira pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar
waktu tersebut, bertempat di Jalan Karunrung Raya, Kota
Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang
berwenang mengadili, Terdakwa dengan sengaja melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan korban A. Syahrul Rizal mati,
yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya korban A. Syahrul Rizal pulang ke
rumah setelah melakukan tugas unit Khusus
Polsekta Tamalate dengan

dibukakan pintu oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa waktu pada saat tersebut menunjukkan pukul
03.10 wita;

Hal. 7 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



⇒ Bahwa korban A.Syahrul Rizal selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan makanan berupa Mie Instant dan tidak berselang lama Terdakwa kemudian membuatkan makanan tersebut selanjutnya korban A.Syahrul Rizal memakan makanan tersebut kemudian menuju kamar tidur disusul oleh Terdakwa dan didalam kamar antara Terdakwa dengan A.Syahrul Rizal sempat terjadi pertengkaran dimana korban A. Syahrul Rizal mencekik leher Terdakwa dan mengarahkan senjata apinya ke bagian kepala Terdakwa dan setelah melepas cekikannya Terdakwa kemudian keluar kamar sedangkan korban A.Syahrul Rizal kemudian tertidur dan menyimpan senjata apinya dibawah paha kanannya;

⇒ Bahwa Terdakwa yang melihat korban A.Syahrul Rizal tertidur kemudian mengambil senjata api berupa Pistol milik korban A.Syahrul Rizal selanjutnya Terdakwa menembakkan kearah korban A.Syahrul Rizal yang saat itu sedang tertidur dan tembakan tersebut mengenai dada kanan korban A.Syahrul Rizal yang kemudian menyebabkan korban A.Syahrul Rizal meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/03/II/2011/RUMKIT dengan kesimpulan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada daerah dada kanan (dekat ketiak), bagian



proyektil bersarang dibawah kulit daerah punggung kiri
sisi luar dan perlukaan tersebut beresiko
menyebabkan kematian secara langsung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP;

A T A U :

K E T I G A :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari
2011 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar
waktu tersebut, bertempat di Jalan Karunrung Raya, Kota
Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang
berwenang mengadili, Terdakwa dengan sengaja menempatkan atau
membiarkan korban korban A. Syahrul Rizal dalam keadaan
sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan korban A.
Syahrul Rizal meninggal dunia, yang Terdakwa lakukan dengan
cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya korban A. Syahrul Rizal pulang ke
rumah setelah melakukan tugas unit Khusus
Polsekta Tamalate dengan dibukakan pintu oleh
Terdakwa;



⇒ Bahwa waktu pada saat tersebut menunjukkan pukul
03.10 wita;

⇒ Bahwa korban A.Syahrul Rizal selanjutnya
meminta kepada

Terdakwa untuk dibuatkan makanan berupa Mie Instant dan tidak berselang lama Terdakwa kemudian membuat makanan tersebut selanjutnya korban A.Syahrul Rizal memakan makanan tersebut kemudian menuju kamar tidur disusul oleh Terdakwa dan didalam kamar antara Terdakwa dengan A.Syahrul Rizal sempat terjadi pertengkaran dimana korban A.Syahrul Rizal mencekik leher Terdakwa dan mengarahkan senjata apinya ke bagian kepala Terdakwa dan setelah melepas cekikannya Terdakwa kemudian keluar kamar sedangkan korban A.Syahrul Rizal kemudian tertidur dan menyimpan senjata apinya dibawah paha kanannya;

⇒ Bahwa bertepatan dengan Adzan Subuh di Mesjid sekitar pukul 04.40 wita, Terdakwa yang saat itu berada di luar kamar mendengar adanya suara tembakan atau ledakan sehingga kemudian bergegas menuju kamar tersebut dan mendapati anak mereka yaitu saksi A. Muh. Fikram terbangun akibat ledakan tersebut selanjutnya membawa saksi A. Muh. Fikram kedapur selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil adik dari saksi A. Muh.



Fikram selanjutnya membawanya juga kebagian dapur;

⇒ Bahwa Terdakwa yang saat itu menyadari korban A.Syahrul Rizal terluka terkena tembakan tersebut hanya berdiam diri di dapur dan tidak berupaya untuk memberikan pertolongan sesegera mungkin dan ± 30 menit lamanya kemudian tepatnya pukul 05.30 wita, Terdakwa hanya menghubungi saksi Andi Sarkawi yang merupakan adik kandung dari korban A.Syahrul Rizal melalui telepon dan memberitahukan "cepatki menembak tettanya Fiki" dan tidak menyampaikan kepada saksi A. Syarkawi bahwa korban A.Syahrul Rizal terkena tembakan;

⇒ Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Sarkawi melalui telepon, Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Andi Muh. Fikram untuk memanggil saksi Mahmud Dg. Naba selaku Ketua RT ditempat tersebut dimana pada saat tersebut menunjukkan pukul 06.20 wita selanjutnya Terdakwa juga menuju ke rumah saksi Rahman yang berada disamping rumah Terdakwa dan tidak menyampaikan kepada saksi Rahman bahwa korban A.Syahrul Rizal terkena tembakan serta membutuhkan pertolongan sesegera mungkin dan

Hal. 11 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



hanya menyampaikan "Bapaknya Anca, Bapaknya Anca, pergi saiki liat Bapaknya Fiki menembak-nembakki" sehingga mendengar perkataan tersebut saksi Rahman menjadi takut untuk mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat tersebut waktu menunjukkan pukul 06.30 wita

⇒ Bahwa sekitar pukul 06.40 wita, saksi Andi Syarkawi kemudian tiba ditempat sebagaimana tersebut di atas, dan mendapati korban A.Syahrul Rizal dalam keadaan terbaring diatas kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas dan kedua tangannya menjulur kedepan serta pada bagian mulut dan hidungnya ada darah yang telah mengering sedangkan posisi Pistol korban A.Syahrul Rizal berada tepat dibagian kepala dengan posisi tegak sedangkan larasnya menghadap kebawah;

⇒ Bahwa saksi Andi Syarkawi yang melihat keadaan tersebut, kemudian berusaha memberikan pertolongan kepada korban A.Syahrul Rizal dengan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar yang sudah mulai ramai;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi Andi Syarkawi bersama dengan beberapa orang lainnya kemudian membawa korban A.Syahrul Rizal ke Rumah Sakit



Bhayangkara untuk mendapatkan pertolongan namun nyawa korban A.Syahrul Rizal tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara No. VER/03/II/2011/RUMKIT dengan kesimpulan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada daerah dada kanan (dekat ketiak), bagian proyektil peluru bersarang dibawah kulit daerah punggung kiri sisi luar dan perlukaan tersebut beresiko menyebabkan kematian secara langsung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 306 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jalan Karunrung Raya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang berwenang mengadili, Terdakwa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan korban korban A. Syahrul Rizal dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan korban A. Syahrul Rizal meninggal dunia, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



⇒ Bahwa awalnya korban A. Syahrul Rizal pulang ke rumah setelah melakukan tugas unit Khusus Polsekta Tamalate dengan dibukakan pintu oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa waktu pada saat tersebut menunjukkan pukul 03.10 wita;

⇒ Bahwa korban A.Syahrul Rizal selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan makanan berupa Mie Instant dan tidak berselang lama Terdakwa kemudian membuat makanan tersebut selanjutnya korban A.Syahrul Rizal memakan makanan tersebut kemudian menuju kamar tidur diusul oleh Terdakwa dan didalam kamar antara Terdakwa dengan A.Syahrul Rizal mencekik leher terdakwa dan mengarahkan senjata apinya ke bagian kepala Terdakwa dan setelah melepas cekikannya Terdakwa kemudian keluar kamar sedangkan korban A.Syahrul Rizal kemudian tertidur dan menyimpan senjata apinya dibawah paha kanannya;

⇒ Bahwa bertepatan dengan Adzan Subuh di Mesjid sekitar pukul 04.40 wita, Terdakwa yang saat itu berada di luar kamar mendengar adanya suara tembakan atau ledakan sehingga kemudian bergegas menuju kamar tersebut dan mendapati anak mereka yaitu saksi A. Muh. Fikram terbangun akibat



ledakan tersebut selanjutnya membawa saksi A. Muh. Fikram ke dapur selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar untuk mengambil adik dari saksi A. Muh. Fikram selanjutnya membawanya juga ke bagian dapur;

⇒ Bahwa Terdakwa yang saat itu menyadari korban A. A.Syahrul Rizal terluka terkena tembakan tersebut hanya berdiam diri di dapur dan tidak berupaya untuk memberikan pertolongan sesegera mungkin dan ± 30 menit lamanya kemudian tepatnya pukul 05.30 wita, Terdakwa hanya menghubungi saksi Andi Sarkawi yang merupakan adik kandung dari korban A.Syahrul Rizal melalui telepon dan memberitahukan "cepatki menembak tettanya Fiki" dan tidak menyampaikan kepada saksi A. SYARKAWI bahwa korban A.Syahrul Rizal terkena tembakan;

⇒ Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Sarkawi melalui telepon, Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Andi Muh. Fikram untuk memanggil saksi Mahmud Dg. Naba selaku Ketua RT di tempat tersebut dimana pada saat tersebut menunjukkan pukul 06.20 wita selanjutnya Terdakwa juga menuju ke rumah saksi Rahman yang berada disamping rumah Terdakwa dan tidak

Hal. 15 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



menyampaikan kepada saksi Rahman bahwa korban A.Syahrul Rizal terkena tembakan serta membutuhkan pertolongan sesegera mungkin dan hanya menyampaikan "Bapaknya Anca, Bapaknya Anca, pergi saiki liat Bapaknya Fiki menembak-sembakki" sehingga mendengar perkataan tersebut saksi Rahman menjadi takut untuk mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat tersebut waktu menunjukkan pukul 06.30 wita;

⇒ Bahwa sekitar pukul 06.40 wita, saksi Andi Syarkawi kemudian tiba ditempat sebagaimana tersebut di atas, dan mendapati korban A.Syahrul Rizal dalam keadaan terbaring diatas kasur dengan posisi terlentang menghadap keatas dan kedua tangannya menjulur kedepan serta pada bagian mulut dan hidungnya ada darah yang telah mongering sedangkan posisi Pistol korban A.Syahrul Rizal berada tepat dibagian kepala dengan posisi tegak sedangkan larasnya menghadap kebawah;

⇒ Bahwa saksi Andi Syarkawi yang melihat keadaan tersebut, kemudian berusaha memberikan pertolongan kepada korban A.Syahrul Rizal dengan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar yang sudah mulai ramai;



⇒ Bahwa selanjutnya saksi Andi Syarkawi bersama dengan beberapa orang lainnya kemudian membawa korban A.Syahrul Rizal ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan pertolongan namun nyawa korban A.Syahrul Rizal tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara No. VER/03/II/2011/RUMKIT dengan kesimpulan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada daerah dada kanan (dekat ketiak), bagian proyektil peluru bersarang dibawah kulit daerah punggung kiri sisi luar dan perlukaan tersebut beresiko menyebabkan kematian secara langsung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 304 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2012 No. Reg.Perk : PDM-1085/MKS/Ep/09/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Normawati alias Norma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Bagi orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Normawati alias Norma dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun

Hal. 17 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis S&W No. seri 11 D6537;

⇒ 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 38;

⇒ 14 (empat belas) butir peluru caliber 38;

⇒ 4 (empat) butir pekeru karet caliber 38;

⇒ 1 (satu) buah proyektil;

Masing-masing dikembalikan kepada Kepolisian RI, sedangkan Barang Bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah HP merk Vitell warna hitam bis orange;

⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1325 warna hitam bis merah;

⇒ 1 (satu) lembar baju sweater warna biru;

⇒ 1 (satu) lembar sarung bantal warna pink;

⇒ 1 (satu) buah kartu chip Fleksi dengan No. 0411 5095978;

⇒ 1 (satu) buah kartu chip Simpati TELKOMSEL dengan No. 091242118228;

⇒ 1 (satu) botol brasso;



Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban

A.SYahrul;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Februari 2012 No. 1436/Pid.B/2011/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORMAWATI ALIAS NORMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAWATI ALIAS NORMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis S&W

No. seri 11 D6537;

⇒ 1 (satu) butir selongsong peluru caliber 38;

⇒ 14 (empat belas) butir peluru caliber 38;

⇒ 4 (empat) butir peluru karet caliber 38;

Hal. 19 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



⇒ 1 (satu) buah proiektil masing-masing
dikembalikan kepada Kepolisian RI;

sedangkan Barang Bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah HP merk Vitell warna hitam bis orange;

⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1325 warna
hitam bis merah;

⇒ 1 (satu) lembar baju sweater warna biru;

⇒ 1 (satu) lembar sarung bantal warna pink;

⇒ 1 (satu) buah kartu chip Fleksi dengan No. 0411
5095978;

⇒ 1 (satu) buah kartu chip Simpati TELKOMSEL
dengan No. 091242118228;

⇒ 1 (satu) botol brasso;

masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban
A.SYHRUL;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang
dibuat oleh Ramli Djalil, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri
Makassar menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2012
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Februari
2012 No. 1436/Pid.B/2011/PN.Mks dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret



2012 oleh Alauddin, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan serta berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Februari 2012 No. 1436/Pid.B/2011/PN.Mks, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

Hal. 21 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks



dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Februari 2012 No. 1436/Pid.B/2011/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka menurut ketentuan pasal 21, 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2)b KUHP, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 338 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Februari 2012 No. 1436/Pid.B/2011/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2012**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua dengan **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANITERA PENGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH

Hal. 23 dari 23 hal. Put.No.106/Pid/2012/PT.Mks